

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinjaman daring atau yang lebih dikenal dengan istilah pinjaman online merupakan salah satu inovasi di bidang teknologi keuangan (*financial technology*) yang bertujuan untuk memberikan akses kredit secara cepat dan mudah kepada masyarakat. Layanan ini biasanya berbasis aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman tanpa perlu datang langsung ke kantor penyedia layanan. Pinjaman daring menawarkan solusi bagi masyarakat yang sering kali sulit mengakses layanan keuangan formal seperti bank, terutama mereka yang tidak memiliki dokumen lengkap atau agunan yang biasanya menjadi syarat utama untuk mendapatkan pinjaman konvensional. Dengan hanya bermodalkan dokumen seperti KTP, slip gaji, atau bahkan tanpa jaminan sama sekali, pengguna dapat mengajukan pinjaman secara instan melalui perangkat digital. Keunggulan lainnya adalah proses yang sepenuhnya daring, mulai dari pengisian formulir, pengunggahan dokumen, hingga pencairan dana yang dapat dilakukan dalam hitungan jam. Hal ini menjadikan pinjaman daring sebagai solusi yang sangat menarik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dalam situasi darurat seperti membayar biaya pengobatan, kebutuhan mendesak, atau keperluan konsumtif lainnya.¹

¹Agung, Andi Arvian, dan Erlina Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online", *Jurnal Alauddin Law Development*, 2020, hlm. 432.

Namun, meskipun menawarkan berbagai kemudahan, pinjaman daring tidak lepas dari sejumlah kelemahan yang harus diperhatikan oleh pengguna. Salah satu kelemahan utama dari pinjaman daring adalah tingginya tingkat bunga yang dikenakan, bahkan sering kali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pinjaman daring yang tidak memerlukan agunan sehingga risiko bagi penyedia layanan menjadi lebih tinggi. Untuk mengimbangi risiko tersebut, perusahaan fintech yang menyediakan pinjaman daring biasanya menetapkan bunga yang lebih besar serta biaya tambahan seperti biaya administrasi, denda keterlambatan, dan biaya lainnya yang dapat membebani peminjam.² Selain itu, tenor atau jangka waktu pembayaran pinjaman daring juga cenderung lebih pendek, sehingga peminjam harus membayar cicilan dalam waktu yang relatif singkat, yang bisa menjadi tantangan berat bagi mereka yang pendapatannya tidak tetap atau berada dalam kondisi finansial yang sulit. Dengan kondisi seperti ini, banyak peminjam yang akhirnya terjebak dalam lingkaran utang karena kesulitan untuk melunasi pinjaman tepat waktu.³

Meskipun penyedia pinjaman daring yang beroperasi secara legal tunduk pada peraturan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun masih saja terlibat dalam praktik yang dapat melanggar hak-hak dasar pengguna. Salah satu permasalahan hukum yang semakin marak adalah penyebaran data pribadi

² CNBC Indonesia, "Aturan Baru OJK, Pinjam Sejuta di Pinjol Bayarnya Segini", 18 November 2023, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231118162438-17-490094/aturan-baru-ojk-pinjam-sejuta-di-pinjol-bayarnya-segini>, Diakses terakhir pada tanggal 19 Juni 2025 pada pukul 19.15 WIB

³ Arvante, J. Z. Y. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", Jurnal Hukum, 2022, hlm. 78.

peminjam kepada pihak ketiga, terutama dalam proses penagihan, tanpa persetujuan yang tegas dari pengguna. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal ini menegaskan bahwa “setiap pengendali data pribadi wajib memperoleh persetujuan yang tegas dari subjek data atas setiap pemrosesan data yang dilakukan”.⁴

Dalam konteks hukum pidana, Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum untuk mengadili orang atau badan yang melakukan penyebarluasan data pribadi tanpa izin. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan data elektronik yang bersifat pribadi dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memberikan jalur hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat penyebarluasan data tersebut. Namun, tantangan utama dalam penerapan undang-undang ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. Banyak korban yang takut atau skeptis terhadap kemungkinan mendapatkan keadilan, terutama karena intimidasi yang mereka hadapi dari para peminjam dana. Oleh karena itu, diperlukan bantuan hukum yang lebih luas dan penyuluhan hukum yang efektif

⁴ CNN Indonesia, “Pinjol Legal Juga Bisa Sebar Data Pribadi, Ini Penjelasan OJK” 6 Juni 2022, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220606135311-78-805058/pinjol-legal-juga-bisa-sebar-data-pribadi-ini-penjelasan-ojk>, Diakses terakhir pada tanggal 1 Juni 2025 pada pukul 10.05 WIB

untuk memberdayakan korban dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi.⁵

Penyebaran data pribadi kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah juga dapat dianggap sebagai perbuatan pidana. Menurut Pasal 67 huruf b UU Perlindungan Data Pribadi, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah”. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi elektronik yang bersifat pribadi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah”.⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara kritis efektivitas perlindungan hukum bagi korban pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyedia pinjaman yang sah. Meskipun telah tersedia instrumen hukum seperti UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, dan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal. Hal ini terutama terlihat dari praktik penagihan yang agresif,

⁵Hanifawati, Saida Dita, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer-to-Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi” *Jurnal Hukum*, 2021, hlm. 162-172.

⁶ Leonardo Latsiano Dade, Caecilia J.J Waha, dan Nurhikmah Nachrawy, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi melalui Internet (Doxing) di Indonesia, *Lex Privatum*, Edisi No.3 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2024, hlm. 17.

keterlibatan pihak ketiga, dan terbatasnya akses korban terhadap upaya hukum dan pemulihan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut secara konkret dan memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak privasi konsumen dalam ekosistem fintech, bahkan dalam konteks hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum oleh institusi terkait serta implementasi ketentuan hukum dalam menangani kasus penyebaran data pribadi dalam layanan pinjaman daring legal di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana aksesibilitas serta efektivitas perlindungan hukum yang diterima oleh korban penyebaran data pribadi dalam layanan pinjaman daring legal di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hukum pengaturan dan implementasi hukum terkait penyelesaian kasus penyebaran data pribadi oleh pinjaman daring berdasarkan praktik di Kota Pekanbaru?
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi oleh pinjaman daring legal di Kota Pekanbaru.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data	Husni Kurniawati, Yunanto	Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data	Kedua judul jurnal tersebut memiliki persamaan dalam fokus	Perbedaan kedua judul jurnal terletak pada fokus spesifiknya.

	Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online	Yunanto (2022) ⁷	pribadi debitur pinjaman online masih belum efektif karena lemahnya pengawasan, minimnya pemahaman masyarakat, dan kurang optimalnya implementasi UU PDP serta regulasi OJK. Upaya hukum tersedia, namun sering kali kurang memberikan keadilan bagi korban.	kajian, yaitu perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi dalam konteks aktivitas pinjaman online di Indonesia. Keduanya menyoroti isu hukum yang berkaitan dengan hak atas privasi debitur, dampak negatif yang dialami korban akibat penyalahgunaan data pribadi, serta evaluasi terhadap regulasi yang berlaku.	Judul pertama, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online,” lebih menyoroti tindakan penyalahgunaan data pribadi debitur secara umum dalam aktivitas pinjaman online. Sementara penelitian ini lebih spesifik membahas penyebaran data pribadi yang dialami oleh korban, dengan penekanan pada konteks di Indonesia.
2	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan	Eva Desy Fatmasari (2023) ⁸	Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna pinjaman online di	Kedua judul jurnal tersebut memiliki persamaan dalam fokus kajian mengenai	Perbedaan kedua judul jurnal terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik. Judul

⁷Husni Kurniawati dan Yunanto Yunanto, “ Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online”, Jurnal Hukum, 2022, hlm. 102–114.

⁸Eva Desy Fatmasari, “ Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online”, Jurnal Hukum, 2023, hlm. 90–99.

	Pinjaman Online		Indonesia masih kurang efektif. Meskipun ada UU Perlindungan Data Pribadi dan regulasi OJK, implementasi yang lemah dan kurangnya kesadaran pengguna membuat data pribadi rentan disalahgunakan, dengan perlindungan hukum yang masih terbatas.	perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks pinjaman online. Keduanya menyoroti pentingnya perlindungan terhadap data pribadi pengguna atau korban dari penyalahgunaan atau penyebaran yang tidak sah, serta membahas regulasi dan upaya hukum yang diterapkan untuk melindungi individu dari risiko tersebut. Fokusnya sama-sama pada tantangan yang dihadapi pengguna atau korban dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terkait data pribadi mereka di sektor pinjaman online.	“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online” berfokus pada perlindungan data pribadi secara umum bagi pengguna layanan pinjaman online, mencakup aspek pengelolaan dan keamanan data. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada dampak penyebaran data pribadi yang tidak sah terhadap korban pinjaman online, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka yang telah menjadi korban penyalahgunaan tersebut.
3	Perlindungan Hukum Data	Savitri Prastuti	Perlindungan hukum	Kedua judul jurnal tersebut	Perbedaan kedua judul

	Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online	Dewi, Aditya Yuli Sulistyawan (2024)	data pribadi nasabah dalam pinjaman online di Indonesia masih lemah. Meskipun ada UU Perlindungan Data Pribadi dan pengawasan OJK, banyak penyelenggara pinjaman online yang tidak mematuhi regulasi, sementara nasabah seringkali kurang memahami hak atas data pribadi mereka.	memiliki persamaan dalam fokus pada perlindungan hukum terhadap data pribadi yang terkait dengan pinjaman online. Keduanya menyoroti pentingnya perlindungan terhadap data pribadi nasabah atau korban dari potensi penyalahgunaan atau penyebaran yang tidak sah, serta mengkaji upaya hukum dan regulasi yang diterapkan untuk melindungi individu dalam sektor pinjaman online.	jurnal terletak pada fokusnya. Judul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online” lebih mengarah pada perlindungan data pribadi nasabah selama transaksi pinjaman online, mencakup aspek pengelolaan dan keamanan data yang dikumpulkan selama proses pinjaman. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan terhadap korban yang datanya telah disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin.
4	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi	Dinda Putri Oktaviansyah, Beryl	Perlindungan hukum terhadap data pribadi	Kedua judul jurnal tersebut memiliki persamaan	Perbedaan kedua judul jurnal terletak pada fokus

	Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal	Nahdah Gunardi, Amanda Nadya Oktavia, Variza Octifanny Rahmadianti, Shafa Safira Diana (2022)	pengguna pinjaman online ilegal masih lemah. Meskipun ada UU Perlindungan Data Pribadi, pengawasan terhadap layanan ilegal minim, sehingga data pribadi pengguna rentan disalahgunakan.	dalam fokus pada perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait pinjaman online. Keduanya membahas isu-isu seputar penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi, baik yang terjadi pada pengguna layanan pinjaman online ilegal maupun korban pinjaman online di Indonesia.	kajian. Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal” fokus pada perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online ilegal.
5	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi bagi Nasabah Pinjaman Online	Wafia Duwi Rindiantika, Firda Laily Mufid, Yuli Winiari Wahyuningtyas (2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pinjaman online di Indonesia masih terbatas. Meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pinjaman online di Indonesia masih terbatas. Meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan	Perbedaan antara kedua judul jurnal terletak pada objek dan fokus masalah yang dibahas. Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi bagi Nasabah Pinjaman Online” lebih fokus pada perlindungan data pribadi nasabah

			<p>n Data Pribadi (UU PDP) dan pengawasan oleh OJK, banyak penyelenggara pinjaman online yang tidak sepenuhnya mematuhi standar perlindungan data.</p>	<p>pengawasan oleh OJK, banyak penyelenggara pinjaman online yang tidak sepenuhnya mematuhi standar perlindungan data. Hal ini menyebabkan data pribadi nasabah rentan terhadap penyalahgunaan atau kebocoran, dengan upaya perlindungan yang belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa aman bagi nasabah.</p>	<p>selama proses transaksi pinjaman online, termasuk pengelolaan dan keamanan data oleh penyelenggara layanan. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada perlindungan bagi individu yang menjadi korban akibat penyebaran data pribadi mereka oleh pihak ketiga.</p>
--	--	--	--	---	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana dalam Penyebaran Data Pribadi

Penyebaran data pribadi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak atas privasi yang dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk sanksi pidana. Dalam kerangka hukum Indonesia, data pribadi dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran atas perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai

dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maupun ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mencakup ancaman pidana penjara dan denda yang tidak sedikit.⁹ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak atas privasi yang wajib dijamin oleh negara. Dalam praktiknya, penyebaran data pribadi oleh penyedia pinjaman daring yang sah sering kali melibatkan pihak ketiga, seperti agen penagihan, yang memperoleh akses terhadap data pribadi peminjam tanpa persetujuan yang tegas atau transparansi yang memadai. Tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22 UU PDP.

2. Perlindungan Hukum bagi Korban

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran yang dialaminya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum mencakup tindakan preventif dan represif yang diberikan negara kepada individu untuk melindungi hak-haknya dari tindakan sewenang-wenang.¹⁰ Bentuk perlindungan hukum dalam konteks penyebaran data pribadi oleh pinjaman daring legal meliputi:

⁹ Bhara Justisia, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2024, hlm. 8.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

- a. Perlindungan preventif, yaitu adanya peraturan yang melarang penyebaran data tanpa persetujuan, seperti UU PDP, UU ITE, dan PJOK No. 10/PJOK.05/2022.
- b. Perlindungan represif, berupa jalur pengaduan ke Kominfo, OJK, dan kepolisian, serta upaya pidana atau perdata yang bisa ditempuh korban.

Dalam kasus penyebaran data pribadi oleh pinjaman daring legal, perlindungan hukum bisa datang dari beberapa jalur: misalnya, melapor ke Kominfo, OJK, atau polisi. Tapi dalam kenyataannya, banyak korban yang bingung harus ke mana, atau takut karena tidak paham hukum. Ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas perlindungan hukum di lapangan.

3. Pinjaman Daring

Pinjaman daring atau yang sering dikenal dengan istilah fintech lending merupakan layanan pinjaman berbasis digital yang memanfaatkan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pembiayaan, tanpa harus melalui prosedur yang rumit seperti yang diterapkan oleh bank konvensional. Beberapa tahun terakhir, popularitas pinjaman daring di Indonesia semakin meningkat, karena proses pengajuannya yang cepat, persyaratan yang minim, serta fleksibilitas dalam penggunaannya. Namun, fenomena ini juga berdampak negatif, terutama dengan munculnya banyak penyedia pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penyedia layanan ini kerap menerapkan suku bunga yang tinggi dan menggunakan metode penagihan yang merugikan peminjam.¹¹

¹¹Priambono, Lutvy, Sudirman Sudirman, dan Wahyudi Umar. "Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal.", *Jurnal Hukum*, 2024, hlm. 11238.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada fakta-fakta hukum yang hidup dalam masyarakat untuk mengidentifikasi dan menganalisis bekerjanya hukum dalam praktik. Dalam konteks ini, penelitian empiris digunakan untuk menyelidiki secara mendalam kesenjangan antara perlindungan hukum normatif yang diatur dalam perundang-undangan dengan realitas implementasinya di lapangan, khususnya dalam melindungi korban penyebaran data pribadi oleh pinjaman daring legal di Kota Pekanbaru.¹²

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan ini diterapkan untuk menelaah secara mendalam kasus penyebaran data pribadi yang dialami oleh korban pinjaman daring legal di Kota Pekanbaru. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian berfokus pada pengalaman empiris korban (sebagai unit analisis utama) untuk memahami mekanisme pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hambatan-hambatan nyata yang dihadapi dalam mengakses perlindungan hukum.

¹² Soerjano Soekanto, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 8, 2014, hlm. 6.

Data digali melalui wawancara mendalam dengan korban dan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum, OJK, dan LBH.

b) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengkonsolidasikan berbagai ketentuan hukum positif yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Analisis dilakukan untuk menilai kelengkapan, kekuatan, dan kelemahan pengaturan hukum yang ada, serta menguji keselarasan dan kesenjangan antara norma-norma hukum tersebut dengan temuan empiris yang diperoleh dari pendekatan studi kasus.

c) Objek penelitian ini ialah bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi akibat pinjaman daring di Kota Pekanbaru. Penelitian ini berfokus pada analisis regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi dalam konteks pinjaman daring, termasuk implementasi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

d) Subjek dalam penelitian meliputi korban pinjaman online yang mengalami penyebaran data pribadi. Penelitian ini akan berfokus pada pengalaman mereka, dampak yang mereka rasakan akibat penyebaran

data, serta upaya yang telah mereka lakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

4. Lokasi Penelitian ini berada pada wilayah Kota Pekanbaru, Riau.

5. Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari lapangan dengan fokus pada sumber-sumber yang menjadi inti penelitian. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan subjek-subjek yang relevan.¹³ Subjek utama untuk data primer adalah individu-individu yang menjadi korban pinjaman daring legal dan mengalami penyebaran data pribadi. Tujuan wawancara dengan para korban tersebut adalah untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman mereka, meliputi cara penyebaran data yang dialami, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, serta upaya-upaya yang telah mereka lakukan untuk mencari perlindungan dan pemulihan hukum. Selain itu, data primer juga akan diperoleh dari aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan pengalaman dalam menangani perkara-perkara yang terkait dengan penyebaran data pribadi terkait pinjaman online. Wawancara dengan para pihak tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif mengenai proses penegakan hukum yang berlaku, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan regulasi, serta kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang telah atau akan diambil oleh lembaganya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

¹³ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, "Metode Penelitian Hukum", Universitas Mataram, 2020, hlm. 10.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan melibatkan analisis berbagai sumber tertulis relevan yang mendukung proses analisis data primer. Sumber data sekunder tersebut meliputi dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi dan layanan pinjaman online. Di antara peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku hukum relevan, jurnal ilmiah, artikel dari media massa yang kredibel, hasil penelitian terdahulu yang membahas isu serupa, dan laporan atau publikasi dari lembaga negara atau organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada perlindungan konsumen dan hak atas privasi. Data sekunder ini memiliki peran penting dalam menyediakan kerangka teori dan hukum, memperkaya perspektif dalam analisis kasus empiris, dan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan antara norma hukum dengan realitas implementasinya di lapangan.

c) Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung untuk menggali informasi dari korban dan pihak berwenang terkait kasus penyebaran data pribadi.

- 2) Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi dokumentasi seperti mengkaji dokumen hukum, laporan kasus, regulasi, dan edukasi dari Lembaga terkait.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis dan faktual. Analisis dilakukan setelah data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Tahapan pertama yang dilakukan yaitu menyaring dan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti pengalaman korban penyebaran data pribadi dalam pinjaman online dan tanggapan aparat penegak hukum terkait penanganan kasus tersebut. Tahap selanjutnya ialah data yang telah disusun dalam bentuk uraian atau deskripsi sesuai dengan kategori-kategori permasalahan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah, seperti bentuk pelanggaran, hambatan dalam perlindungan hukum, dan upaya hukum yang dilakukan. Penyusunan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

G. Kerangka Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Penulis juga mengidentifikasi masalah utama yang menjadi fokus penelitian serta pertanyaan penelitian yang perlu dijawab. Selain itu, tujuan penelitian dijabarkan secara jelas, baik itu untuk mengembangkan teori, menguji hipotesis, maupun memberikan solusi praktis. Manfaat penelitian juga ditekankan untuk menunjukkan bagaimana hasilnya akan berguna bagi masyarakat, akademisi, maupun pihak lain yang relevan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka memberikan dasar pemikiran yang digunakan untuk mendasari pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Dalam bab ini, penulis mengkaji berbagai teori yang ada, termasuk definisi, prinsip, dan konsep yang dapat menjelaskan masalah yang sedang dibahas. Penulis juga menyajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan, baik yang mendukung maupun yang bertentangan, untuk menunjukkan perkembangan pemikiran yang ada dalam bidang penelitian tersebut.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, serta menganalisis dan membahas temuan tersebut berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penulis memaparkan

hasil yang diperoleh dalam bentuk deskriptif atau statistik, tergantung pada jenis data yang digunakan, serta memberikan interpretasi atas data tersebut. Dalam pembahasan, penulis menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang ada, mengidentifikasi pola atau hubungan yang muncul, serta memberikan penjelasan yang mendalam tentang temuan-temuan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Penulis merangkum temuan utama yang diperoleh, menjelaskan secara singkat bagaimana temuan tersebut menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, penulis juga memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau penerapan praktis dari hasil penelitian.